



Tanggung Jawab Kurator Atas Berkurangnya Nilai Harta Pailit Selama Dilakukannya Pengurusan

Rian Lisa Melani Harefa^{1*}, Besty Habeahaan²^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, MedanEmail Penulis: rian.harefa@student.uhn.ac.id, besty.habeahaan@uhn.ac.id

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab kurator terhadap pengurusan dan pengawasan harta pailit, terkhususnya pada tanggung jawab Kurator terhadap berkurangnya harta pailit saat dilakukannya pengawasan pada harta pailit debitur. Pada penelitian ini akan membahas dan menguraikan bagaimana tanggung jawab kurator terhadap berkurangnya nilai harta pailit saat dilakukannya pengurusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu dengan pendekatan terhadap analisis hukum, peraturan perundang-undang, buku, dan jurnal hukum yang relevan sebagai sumber utama penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis tanpa harus dilakukannya penelitian lapangan secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurator sebagai pengurus harta pailit memiliki tanggung jawab secara pribadi maupun jabatan apabila terjadi kesalahan, kelalaian, penyalahgunaan wewenang maupun berkurangnya harta pailit selama pengurusan dan pengawasan harta pailit.

Kata kunci: Tanggung Jawab Kurator, Kepailitan, Pengurusan Harta Pailit

Abstract- This study aims to analyze the curator's responsibilities for the management and supervision of bankruptcy estates, specifically regarding the curator's responsibility for the reduction of bankruptcy estates during the supervision of the debtor's bankruptcy estate. This study will discuss and outline the curator's responsibilities for the reduction in the value of bankruptcy estates during the management process. This study uses a normative juridical research method, which utilizes legal analysis, relevant laws and regulations, books, and legal journals as the primary sources. This method is implemented by systematically reviewing primary and secondary legal materials without the need for direct field research. The results of the study indicate that the curator, as the administrator of the bankruptcy estate, bears personal and official responsibility for errors, negligence, abuse of authority, or reduction of bankruptcy estates during the management and supervision of the bankruptcy estate.

Keywords: Curator's Responsibilities, Bankruptcy, Bankruptcy Estate Management

1. PENDAHULUAN

Dalam mendirikan suatu Usaha baik itu milik perorangan maupun badan hukum, tentu diperlukan modal. Modal merupakan sumber dana atau kekayaan yang dapat digunakan untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha. Pada umumnya, modal dapat diperoleh dari harta atau tabungan milik pribadi dan dapat juga diperoleh dari peminjaman dana di suatu bank atau lembaga keuangan. Dalam menjalankan suatu usaha, hal yang perlu diperhatikan adalah kestabilan dan pengelolaan keuangan yang baik. Dimana hal ini untuk mempertahankan suatu usaha agar terhindar dari kegagalan ataupun kepailitan yang merupakan ketidakmampuan Debitur membayarkan utang-utang yang telah jatuh tempo dan menumpuk untuk dibayarkan kepada kreditur[1].

Dalam kepailitan, Debitur merupakan orang perorangan (individu) atau badan hukum yang memiliki kewajiban membayarkan utang kepada kreditur, dan kreditur merupakan pihak yang memiliki piutang atau pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur. Kreditur dan debitur dapat timbul apabila kedua pihak telah melakukan perjanjian (kesepakatan) terhadap suatu prestasi utang-piutang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU disebutkan mengenai pengertian kepailitan, dengan pokok: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa debitur pailit yaitu orang yang memiliki utang atas dasar perjanjian atau undang-undang kepada kreditur, dan tidak mampu membayarkan utang tersebut kepada kreditur. Sehingga dapat dilakukannya sita umum terhadap harta kekayaan milik debitur pailit sebagai bentuk jaminan untuk pelunasan utang kepada kreditur[2]. Kepailitan bertujuan untuk pemberesan utang debitur kepada kreditur, dengan menjual seluruh harta debitur atau pun mengambil alih harta debitur pailit untuk di kelola oleh pihak berwenang agar tetap terjaga dan dipertahankan, agar harta dapat digunakan sebagai pelunasan utang kepada kreditur. Harta pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitur yang ada saat pernyataan pailit maupun harta kekayaan yang diperoleh selama masa kepailitan[3].

Orang perorangan atau badan hukum dapat diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila telah memenuhi syarat dan putusan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU Nomor 37 tahun 2004, yakni:

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur,
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan perjanjian,
3. Tidak membayarkan lunas utang tersebut,
4. Diajukannya permohonan pailit oleh debitur sendiri atau kreditur (satu atau lebih).





Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Kurator dan Hakim Pengawas, ditunjuk langsung oleh Hakim pada Pengadilan Niaga. Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yaitu dengan pokok bahwa kurator berperan sebagai pengelola yang menjaga, mengurus, dan membereskan harta pailit demi kepentingan kreditur dengan tetap pada pengawasan hakim pengawas. Hak kurator terhadap harta debitur pailit dialihkan setelah dilakukannya putusan pailit terhadap debitur oleh Pengadilan Niaga. Sehingga dalam hal ini kurator memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap harta debitur pailit[4].

Dalam pengeloaan dan pengurusan, kurator harus memiliki sikap yang transparasi, berdaulat dan tidak berbenturan dengan kreditur maupun debitur. Kurator juga harus mampu bertanggung jawab terhadap harta yang sedang dikelola agar dapat memaksimalkan nilai harta yang dimiliki debitur pailit, sehingga dapat membereskan kewajiban debitur dalam membayarkan utang kepada kreditur[5]. Meskipun kurator diberikan kewenangan terhadap harta debitur pailit, hakim pengawas tetap bertugas untuk mengawasi berjalannya tugas dan tanggung jawab kurator, agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan harta pailit. Namun pada praktiknya, berkurangnya harta pailit selama pengurusan dan pengelolaan oleh Kurator sering sekali menimbulkan masalah terhadap tanggungjawab kurator. Dalam hal ini Kurator harus tetap bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dan kelalaian terhadap harta pailit yang sedang dikelola, terlebih yang dapat menimbulkan berkurangnya nilai harta pailit dan berujung pada kerugian yang dialami oleh kreditur. Dari permasalahan yang telah dikemukakan, dapat dituangkan pada pembahasan bagaimana tanggung jawab kurator terhadap berkurangnya nilai harta pailit dan faktor penyebab berkurangnya harta pailit saat dilakukannya pengeloaan dan pengurusan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni berupa bahan primer yaitu Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada tanggungjawab kurator terhadap berkurangnya nilai harta pailit saat dilakukannya pengelolaan dan pengurusan. Dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai tanggung jawab dan wewenang apa saja yang dimiliki kurator terhadap harta pailit. Penelitian ini berdasarkan pada hasil analisis secara kualitatif dengan cara mengkaji dan menafsirkan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan isu hukum mengenai tanggungjawab kurator terhadap berkurangnya nilai harta pailit[6].

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kompresif mengenai kewajiban kurator terhadap pengurusan dan pengawasan harta pailit agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan rekomendasi terkait penegakan tanggungjawab hukum kurator[7].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Kurator atas Berkurangnya Nilai Harta Pailit Yang Dikelola Dan Diurus

Suatu usaha yang dimiliki individu atau badan hukum yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, harta pailit milik debitur tersebut akan dialihkan kepada Kurator untuk dilakukan pengurusan dan pengawasan terhadap harta pailit tersebut. Kurator merupakan profesional yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan ditunjuk oleh Hakim pada Pengadilan Niaga. Kurator bertindak sebagai perantara untuk memastikan harta tersebut terkelola dengan baik, dilikuidasi sesuai dengan prosedur, dan hasilnya dibagikan secara proporsional kepada kreditur. Pengadilan berhak menunjuk Kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Ketentuan penetapan kurator oleh pengadilan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Pada pasal 15 ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan usulan pengangkatan kurator, maka kurator yang mengurus harta pailit adalah Balai Harta Peninggalan[8].

Menjadi Kurator wajib halnya untuk memenuhi syarat sesuai pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus, yaitu dengan pokok:

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Berkewarganegaraan Indonesia dan Berdomisili di wilayah Indonesia
3. Setia pada Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945
4. Sehat jasmani dan Rohani
5. Memiliki latar belakang sebagai advokat, akuntan public, sarjana hukum, atau sarjan ekonomi jurusan akuntansi
6. Telah mengikuti pelatihan kurator dan pengurus dan dinyakatan lulus dalam ujian yang penilaianya dilakukan oleh Komite Bersama
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.





Dipenuhinya syarat-syarat tersebut sebagai kurator sebelum penunjukan atau pengajuan permohonan kurator di Pengadilan bertujuan agar Kurator benar-benar professional, memiliki keahlian khusus, dan bertanggungjawab terhadap harta pailit yang dikelola dan diurus[9].

Kurator memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dan berat terhadap harta debitur pailit. Karena pada hakikatnya, kurator diberikan kewenangan melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak tanggal diputuskannya pailit oleh pengadilan walaupun putusan tersebut akan diajukan ke tingkat kasasi maupun PK. Dalam kepailitan kurator harus memiliki prinsip yang transparasi terhadap pengelolaan harta pailit, dan akuntabilitas yang baik agar harta pailit dapat kembali stabil dan debitur pailit mampu melunasi utang kepada kreditur. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip penting yang harus dipegang oleh kurator dalam proses kepailitan untuk menjaga kepercayaan para pihak yang terlibat, khususnya kreditur dan debitur. Transparasi berarti bahwa kurator wajib memberikan informasi secara terbuka mengenai semua tindakan yang diambil dalam pengelolaan aset debitur, mulai dari inventarisasi, penilaian, hingga penjualan atau Lelang aset[9].

Selama masa pengurusan dan pemberesan harta pailit, Kurator tidak perlu meminta persetujuan oleh debitur pailit untuk menggunakan harta pailit, karena kurator telah diberikan wewenang penuh terhadap harta pailit atas putusan Pengadilan yang menyatakan pailit kepada debitur. Namun kurator harus transparasi terhadap pengurusan dan pengelolaan harta pailit dihadapan Hakim Pengawas.

Seperti pada ketentuan pasal 69 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kurator yaitu:

1. Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
2. Kurator dapat mengelola harta debitur pailit tanpa persetujuan debitur pailit, dan dapat meningkatkan nilai harta debitur pailit dengan melakukan peminjaman kepada pihak ketiga.
3. Segala tindakan kurator terhadap harta pailit harus atas persetujuan Hakim Pengawas.
4. Segala pembebaan harta pailit terhadap peminjaman kepada pihak ketiga, kurator tidak diperkenankan menggunakan bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
5. Sebelum melakukan proses persidangan, kurator wajib mendapat izin dari hakim pengawas.

Segala tugas dan wewenang yang menjadi kewajiban kurator terhadap harta pailit, pada pelaksanaannya diawasi oleh Hakim Pengawas. Adanya Hakim Pengawas pada kepengurusan kurator bertujuan agar kurator dapat melaksanakan kepengurusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum yang berlaku, dan mengelola harta pailit demi kepentingan terbaik bagi para kreditur. Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Dapat ditarik kesimpulan beberapa wewenang hakim pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit yang diperbuat oleh kurator, antara lain[10]:

- a. Hakim Pengawas berwenang untuk memberi persetujuan dan izin terhadap segala tindakan Kurator terhadap harta pailit.
- b. Berwenang menetapkan waktu penyelenggaran Rapat Kreditur serta menjadi pemimpin Rapat.
- c. Selama jalannya Rapat, hakim Pengawas mendengar saksi-saksi dan Hakim Pengawas berhak memerintah kepada ahli untuk dilakukannya penyelidikan terhadap kejelasan Kepailitan.
- d. Hakim Pengawas yang berhak dalam memutuskan jumlah-jumlah tagihan terhadap debitur pailit.

Adanya Pengawasan dari Hakim Pengawas membuat Kurator dapat berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan. Untuk menghindari kesalahan dan kelalaian yang diperbuat oleh Kurator, maka dalam ketentuan pasal 74 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kurator diberikan kewajiban yaitu, pelaporan harta pailit yang sedang diurus atau dibereskan dan pelaksanaannya, kepada Hakim pengawas setiap tiga bulan sekali. Pelaporan diberikan transparan dan terbuka untuk umum. Dengan adanya pengawasan dari Hakim Pengawas dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan harta pailit oleh kurator dan memberikan perlindungan hukum bagi para debitur pailit dan kreditur. Sehingga peran Hakim Pengawas tidak pernah lepas dari setiap tindakan yang dilakukan oleh kurator dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit[11].

Pertanggung jawaban Kurator terhadap berkurangnya nilai harta pailit dapat berdasarkan pada beberapa pembuktian. Pembuktian ini lah yang menentukan apakah berkurangnya nilai harta pailit karena kelalaian dan kesalahan kurator secara pribadi dan kurator bertanggungjawab secara pribadi maupun secara perdata dan pidana, atau karena faktor penurunan nilai harta pailit saat kurator menjalankan tugasnya sehingga kurator hanya bertanggungjawab sesuai dengan kewajiban dalam profesi. Pembuktian berkurangnya nilai harta pailit dapat dilihat dari:

1. Laporan kepada Hakim Pengawas selama kepengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Dalam pemberian laporan telah diatur dalam Pasal 74 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dengan pokok: Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Laporan yang diberikan oleh Kurator dapat berfungsi sebagai pembuktian apakah ada penurunan dan kenaikan terhadap nilai harta pailit, atau adanya kejanggalan terhadap dokumen-dokumen yang bertalian dengan harta pailit selama kepengurusan kurator.
2. Karakteristik dari aset debitur pailit dan kondisi negatif pasar saat pengelolaan atau penjualan dilakukan semasa pengurusan kurator. Misalnya karena nilai atau mutu barang jaminan tersebut teruslah merosot dan menimbulkan kerugian akibat rumor pasar yang bersifat negatif dan mengakibatkan jatuhnya harga jual barang yang mengakibatkan kerugian[12].





3.2 Faktor Penyebab Berkurangnya Nilai Harta Pailit

Dalam kepailitan, tujuan utama pengalihan harta debitur pailit dialihkan kepada kurator adalah, agar kurator dapat melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. Kurator membantu debitur pailit untuk menyelesaikan kewajiban debitur pailit membayarkan utang kepada kreditur dan bahkan jika kurator mampu mengurus dengan baik, kurator dapat meningkatkan nilai harta pailit. Untuk itu, kurator harus memiliki profesionalisme dan kemampuan mengelola usaha milik debitur pailit. Sehingga dalam pengurusan oleh kurator tidak merugikan kreditur dan dapat membantu untuk menjaga harta milik debitur pailit.

Selama melaksanakan tugasnya, untuk segala kesalahan maupun kelalaian yang disebabkan karena tidak hati-hatinya kurator selama pengurusan dan pemberesan, kurator harus tetap mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Pada pasal 72 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian”. Pada ketentuan ini dapat dilihat bahwa pertanggung jawaban kurator tidak dapat lepas pada setiap kesalahan atau kelalaian kurator baik dari unsur pidana maupun perdata, dan yang menyebab kerugian bagi debitur pailit, kreditur, dan pihak lain yang terlibat dalam kepailitan[7].

Dikatakan demikian, bahwa beberapa faktor yang dapat membuat berkangnya harta pailit selama kepengurusan kurator yaitu:

1. Kurator menagih debitur pailit dengan surat keterangan palsu, yang menyebabkan berkangnya harta debitur pailit karena telah menyerahkan hartanya kepada kurator berdasarkan surat keterangan palsu atau surat yang tidak sah.
2. Kurator menjual harta pailit dibawah nilai harta pailit sesungguhnya atau dibawah harga pasar.
3. Kurator menjual aset debitur yang tidak termasuk dalam harta pailit, dimana hal ini dapat menimbulkan berkangnya nilai harta pailit, karena seharusnya aset tersebut tidak dikelola dalam kepailitan. Sehingga tindakan kurator tersebut dapat merusak integritas harta pailit dan mengurangi nilai aset yang tersedia untuk pembayaran utang.

Beberapa hal tersebut dapat membuat kerugian terhadap debitur pailit dan kreditur. Dalam keadaan tersebut, kurator harus bertanggungjawab dan debitur pailit serta kreditur dapat mengajukan Ganti kerugian untuk setiap kerugian yang dialami para pihak terhadap tindakan kreditur. Hal ini tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan Ganti kerugian, tetapi karena kurator juga telah melanggar integritas, keadilan dan kejujuran dalam bekerja.

Pada situasi berkangnya harta pailit dalam pengurusan dan pengawasan kurator, akibat dari kelalaian dan kesalahan kurator, hakim pengawas dapat bertugas dan berwenang untuk memberikan teguran dan melaporkan tindakan kurator yang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Pengadilan yang Berwenang.

Sehingga dengan adanya peran Hakim Pengawas, dapat memberikan kontrol penuh kepada Kurator yang terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian agar bertanggung jawab secara professional terhadap kesalahan dan kelalaian yang merugikan harta pailit. Sesuai ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum, setiap orang yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain maka harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami pihak tersebut. Perbuatan kurator yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu[6]:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau Perundang-undangan yang berlaku
2. Perbuatan Kurator tidak sejalan dengan tugas dan kewajiban profesi Kurator
3. Perbuatan Kurator yang melanggar hak subjektif orang lain
4. Perbuatan Kurator yang tidak sesuai dengan prinsip kesusilaan
5. Perbuatan Kurator yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau kewajiban dalam pergaulan sosial yang baik
6. Tindakan kurator menimbulkan kerugian atas harta pailit.

Kurator yang kedapatan melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap harta debitur pailit, kreditur, maupun pihak ketiga, dapat diajukan gugatan untuk Ganti kerugiannya. Bahkan kurator harus bertanggungjawab secara pidana atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban Kurator secara pribadi akan timbul jika dalam pengurusan kurator melakukan kesalahan atau kelalaian yang diperbuatnya, dimana hal ini telah diatur dalam pasal 72 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Apabila berkangnya harta pailit karena faktor eksternal seperti turunnya nilai pasar karena kondisi ekonomi, atau harta yang dimiliki debitur pailit memiliki nilai jual yang rendah sesuai dengan kondisi ekonomi dan hal-hal lain yang bukan karena kesalahan atau kelalaian kurator, maka Kurator tidak bertanggungjawab secara pribadi dengan Ganti kerugian terhadap harta pailit yang berkang, melainkan bertanggungjawab karena atas dasar profesi kurator. Dimana dalam kondisi tersebut, kurator secara professional harus mampu menanganinya, baik dengan cara tetap memberikan laporan kepada hakim pengawas dengan jujur serta terbuka secara umum dan melaksanakan pengurusan serta pemberesan harta pailit sebaik mungkin, agar harta pailit tersebut tetap dapat digunakan.

4. KESIMPULAN

Tanggung jawab kurator terhadap harta debitur pailit yang berkang semasa memiliki tanggungjawab ganda. Pertama, tanggung jawab profesional yang beban kerugiannya ditanggung oleh harta pailit itu sendiri, bukan secara



pribadi oleh kurator. Kedua, tanggung jawab pribadi kurator muncul apabila berkurangnya nilai harta pailit disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan kurator. Pada pengurusannya kurator wajib melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta rutin melakukan pelaporan kepada hakim pengawas agar terpantau dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban yang dilakukan kurator dapat ditentukan dengan pembuktian selama pengelolaan dan pengurusan harta pailit. Jika kerugian terjadi karena kesalahan atau kecurangan kurator, maka kurator dapat mempertanggungjawabkan secara pribadi baik itu secara perdata maupun pidana[10].

Faktor berkurangnya nilai harta pailit karena sifat dan karakteristik harta pailit dan kondisi pasar, maka kurator bertanggungjawab atas profesi sebagai Kurator yaitu, mengurus dengan sebaik mungkin dan apabila kurator dapat mengelola dengan baik dapat meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Apabila faktor berkurangnya harta pailit karena kesalahan atau kelalaian kurator yang berbenturan dengan kepentingan debitur maupun kreditur serta karena ketidak hati-hatian kurator, dapat menjadi tanggungjawab pribadi kurator itu sendiri untuk mengganti segala kerugian terhadap harta pailit. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan pelaporan rutin menjadi bagian penting untuk mencegah dan menangani berkurangnya nilai harta pailit selama proses pengelolaan oleh kurator.

Dalam pertanggungjawaban kurator perlu pengawasan yang lebih ketat oleh Hakim Pengawas kepada Kurator yang diberikan wewenang dalam pengurusan harta pailit. Pengawasan yang lebih ketat yaitu, pemeriksaan yang rutin dan detail terhadap laporan dan dokumen-dokumen penting selama proses pengurusan terutama mekanisme penilaian dan penjualan aset.

Sejalan dengan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab berkurangnya nilai harta pailit, perlunya peningkatan peran Asosiasi Kurator dalam pengawasan etika dan profesionalisme anggotanya. Dalam hal ini kurator dapat diberikan bimbingan dan pelatihan terhadap tugas dan tanggungjawab kurator serta bentuk pertanggung jawaban dan resiko yang dialami kurator apabila berkurangnya nilai harta pailit.

REFERENSI

- [1] K. U. H. P. Pasal, 1365.
- [2] S. M. Dr. Serlika Aprita, *ETIKA PROFESI KURATOR*. Jember: CV. Pustaka Abadi, 2019.
- [3] R. Hartini, *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM, 2020.
- [4] K. Yitawati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2022.
- [5] M. Shoim, *HUKUM KEPAILITAN Konsep, Penyelesaian & Pandangan Hukum Islam*. Semarang: CV Lawwana, 2025.
- [6] S. Dr. Joko Sriwidodo, *KAJIAN PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA*. YOGYAKARTA: PENERBIT KEPEL PRESS, 2024.
- [7] A. D. Mulyatno, *Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit*. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2022.
- [8] P. M. H. HAM RI, “Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus.”
- [9] S. P. Mahardika, “Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” 2022.
- [10] E. R. Simandalah, *Tanggung Jawab Kurator atas berkurangnya nilai harta pailit*. Jurnal Media Informatika, 2024.
- [11] T. W. Sibarani, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. Action Research Literate, 2025.
- [12] “Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).”

